

PENGUNGKAPAN RISIKO FISKAL DALAM NOTA KEUANGAN 2021

Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, DJPPR

PENDAHULUAN


Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan tekanan fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat pelaksanaannya. Risiko tersebut dapat berasal dari sisi pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Selain itu, terdapat risiko fiskal yang bersifat kontingensi yaitu risiko fiskal yang besar, tidak diperkirakan sebelumnya dan berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi makro.

Pada tahun 2021, klasifikasi risiko fiskal sama dengan tahun 2020. Namun demikian, mengingat tahun 2021 merupakan tahun pertama pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, terdapat fokus pengelolaan risiko atas dampak pandemi yang dilakukan Pemerintah.

i Penurunan aktivitas ekonomi baik dari sisi demand maupun supply berdampak pada perlambatan ekonomi global maupun nasional, penurunan pendapatan negara, dan penambahan belanja negara, sehingga terjadi pelebaran defisit anggaran serta peningkatan kebutuhan pembiayaan melalui utang. Dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan, Pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan relaksasi pelaksanaan APBN dengan fokus belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan program pemulihan ekonomi nasional melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaan sebagai respon kebijakan pandemi Covid-19 (a.l. PP Nomor 23 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 72 Tahun 2020).

Peta Risiko Fiskal

Secara umum, risiko fiskal 2021 dipetakan menurut dampak (*impact*) dan kemungkinan keterjadiannya (*likelihood*), dapat dilihat pada peta risiko fiskal pada Grafik dibawah. Sumbu X menunjukkan *impact* risiko terhadap APBN. *Impact* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat tinggi. Sementara, sumbu Y menunjukkan *likelihood* risiko. *Likelihood* dibagi ke dalam lima level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat mungkin, serta level 5 hampir pasti.



SUMBER DAN MITIGASI RISIKO FISKAL

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi


Penyebaran Covid-19 yang sangat mudah, cepat, dan luas di dunia memberi tantangan serius pada aktivitas ekonomi yang tergambar secara cepat pada volatilitas sektor keuangan. Volatilitas sektor keuangan meningkat sangat tinggi melebihi beberapa krisis terdahulu. Indeks volatilitas (VIX Index), yang menunjukkan ekspektasi volatilitas pasar saham di Amerika Serikat (AS), menyentuh di titik tertinggi yaitu 82,7 pada 16 Maret 2020 yang mencerminkan adanya kekhawatiran di pasar keuangan.

Eskalasi konflik AS dan Tiongkok memberikan ketidakpastian bagi pasar keuangan, khususnya *emerging market economies*. Sehingga, neraca perdagangan Indonesia berpotensi mengalami tekanan oleh pengaruh geopolitik.

Selain kondisi ekonomi global, risiko fiskal juga bersumber dari dinamika perekonomian domestik. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh tingkat konsumsi masyarakat. Perubahan cara konsumsi akibat digitalisasi perdagangan, perubahan perilaku konsumsi masyarakat berpengaruh terhadap capaian pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Peta Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro



Volatilitas kondisi ekonomi global dan domestik memberikan potensi dampak risiko fiskal karena adanya deviasi antara asumsi yang ditetapkan dengan realisasinya.

Dampak dari deviasi atas realisasi kondisi ekonomi terhadap asumsi dasar ekonomi makro dinilai Sangat Kecil dengan likelihood berada pada kategori Hampir Pasti, sebagaimana tergambar pada Grafik disamping.


i Untuk mengantisipasi risiko fiskal tersebut, Pemerintah mengalokasikan dana cadangan risiko asumsi dasar ekonomi makro. Dana cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan (*cushion*) untuk mengurangi besaran defisit APBN. Dengan adanya bantalan tersebut, diharapkan risiko akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dapat ditekan.

Sensitivitas RAPBN Tahun 2021 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro

URAIAN	2021				
	Pertumbuhan Ekonomi ↑ 0,1%	Inflasi ↑ 0,1%	Nilai Tukar Rupiah ↑ Rp100/US\$	ICP ↑ US\$1	Lifting ↑ 10rb
A. Pendapatan Negara	1,4	1,5	2,6	4,4	2,2
a. Penerimaan Perpajakan	1,4	1,5	1,6	1,0	0,6
b. PNBPN	-	-	1,0	3,4	1,5
c. Hibah	-	-	-	-	-
B. Belanja Negara	0,5	0,5	2,0	3,5	1,0
a. Belanja Pemerintah Pusat	0,1	0,1	1,3	2,1	0,2
b. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0,4	0,4	0,7	1,3	0,7
C. Keseimbangan Primer	0,9	1,0	0,9	0,9	1,2
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	0,9	1,0	0,9	0,9	1,2
E. Pembiayaan Anggaran	0,9	1,0	0,9	0,9	1,2

Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN terhadap Perubahan Variabel Ekonomi Makro

Hasil Analisis Model Macro Stress Test
Terhadap Penerimaan Negara dari BUMN Tahun 2021



Fluktuasi harga minyak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara yang bersumber dari BUMN. Hal ini dikarenakan besarnya kenaikan kontribusi penerimaan negara yang bersumber dari PT Pertamina (Persero) yang disebabkan telah membaiknya kondisi pasar global. Namun demikian, kenaikan harga minyak tersebut juga berdampak pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN seperti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero),

dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang berpotensi menyebabkan penurunan laba bersih operasi dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan ke Pemerintah. Namun demikian, mengingat kontribusi setoran BUMN tersebut tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kontribusi PT Pertamina (Persero), kenaikan harga minyak diproyeksikan akan tetap memberikan dampak positif terhadap kenaikan setoran pajak dan PNBPN.

2. Risiko APBN

Risiko Pendapatan Negara

Pada tahun 2021, Penerimaan Perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.444.541,6 miliar. Target penerimaan tersebut lebih rendah 6,6 persen dibandingkan realisasi pada tahun 2019. Target tersebut diproyeksikan secara hati-hati dan terukur, sejalan dengan risiko di tahun 2021. Dengan target yang cukup konservatif, risiko Penerimaan Perpajakan tergolong Sedang dengan likelihood Mungkin sebagaimana terlihat pada Grafik disamping.


Risiko utama pada Penerimaan Perpajakan berasal dari sisi ekonomi makro yang meliputi sektor komoditas, aktivitas ekonomi domestik khususnya konsumsi, perdagangan internasional, dan digitalisasi ekonomi. Berdasarkan hasil Identifikasi faktor risiko di luar dinamika ekonomi makro antara lain:

1. Kebutuhan Insentif Perpajakan yang Tinggi dalam rangka pemulihan ekonomi
2. Agenda perubahan peraturan, baik dalam bentuk Omnibus Law, reformasi perpajakan, maupun paket-paket stimulus perpajakan. Perubahan peraturan umumnya membutuhkan waktu familiarisasi bagi WP.
3. *Gap* kebijakan dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional.
4. Struktur Penerimaan Pajak Indonesia masih belum berimbang dan didominasi oleh Wajib Pajak Badan, sehingga sensitif terhadap kondisi ekonomi.
5. Perkembangan digital ekonomi. Perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), serta penggunaan uang elektronik (*e-cash* dan koin digital) secara *anonym* dapat digolongkan sebagai *hard-to-tax sectors*.

Dalam memitigasi risiko Penerimaan Perpajakan, Pemerintah menyusun kebijakan meliputi:

1. memperbaiki kondisi perekonomian domestik.
2. memberikan insentif fiskal yang lebih tepat dan terukur
3. menyempurnakan peraturan perpajakan

Peta Risiko
Penerimaan Perpajakan



4. mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, melalui peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, dan regulasi
5. memberikan insentif untuk vokasi dan litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan
6. meningkatkan pelayanan kepebeanaan
7. melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.


Dari sisi PNBPN, sumber risiko utama adalah volatilitas harga komoditas khususnya minyak bumi seiring eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan penerapan kebijakan energi ramah lingkungan serta pengurangan *demand* energi akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan asesmen risiko, tidak tercapainya target PNBPN SDA terhadap postur APBN memiliki dampak relatif Kecil tetapi memiliki *likelihood* dengan kategori Sangat Mungkin.

Kebijakan mitigasi antara lain, penguatan tata kelola PNBPN khususnya pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pemungutan PNBPN, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Secara mikro, optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset BMN, peningkatan kualitas layanan BLU, dan peningkatan efisiensi kinerja BUMN.

Peta Risiko PNBPN SDA



Risiko Belanja Negara

Risiko fiskal yang bersumber dari belanja negara dikelompokkan risiko kebijakan (*policy risk*) dan risiko pelaksanaan anggaran (*budget execution risk*).

Policy risk di tahun 2021, berasal dari beban alokasi belanja negara akibat pandemi Covid-19. Pemerintah memiliki tantangan dalam mengalokasikan belanja negara dalam rangka melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal.

Policy risk lainnya terkait kompensasi pemerintah kepada badan usaha yang menyelenggarakan PSO BBM dan listrik. Perpres Nomor 43 Tahun 2018, mewajibkan kompensasi kepada badan usaha apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha yang disebabkan tidak disesuaikannya harga eceran BBM. Sementara itu untuk PT PLN (Persero), UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur apabila BUMN mendapatkan penugasan yang tidak *feasible*, Pemerintah memberikan kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut.

Budget execution risk berasal dari pencapaian pelaksanaan anggaran terhadap target yang sudah ditentukan. Untuk mengantisipasi risiko penurunan kualitas belanja, Pemerintah melaksanakan kebijakan pengalihan program kurang produktif ke program yang lebih produktif. Dari sisi penyerapan belanja, Pemerintah berusaha menyederhanakan proses realisasi dengan menyempurnakan regulasi.

Risiko Pembiayaan Anggaran

Risiko Utang Pemerintah

Terdapat tiga jenis risiko yang telah dikenal dan digunakan secara luas di berbagai negara untuk memonitor risiko utang pemerintah meliputi risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali (*refinancing*).

1. Risiko tingkat bunga dalam kurun waktu 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 menurun. Berdasarkan kondisi saat ini, strategi pengelolaan utang periode 2020-2024 menetapkan tingkat bunga mengambang paling banyak 20,0 persen dari total kebutuhan utang bruto.

- Risiko nilai tukar berbanding lurus dengan rasio utang valas terhadap total utang. Per Juni 2020 rasio utang valas sebesar 37,5 persen, menurun dari 2016 sebesar 42,6 persen.
- Perkembangan risiko pembiayaan kembali selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan bulan Juni 2020 relatif stabil dengan *average time to maturity* (ATM) di kisaran 9 tahun. Pemerintah mengupayakan pengadaan utang tenor jangka menengah-panjang.

PERKEMBANGAN *OUTSTANDING* DAN INDIKATOR RISIKO UTANG
PEMERINTAH PUSAT

2016 s.d. Juni 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	Juni 2020
Indikator Risiko Utama					
Interest Rate Risk (%)					
- Rasio Variable Rate	12,1	10,6	10,6	9,8	9,1
- Refinancing Rate	17,5	19,5	19,7	16,1	15,6
Exchange Rate Risk (%)					
- Rasio Utang FX-Total Utang	42,6	41,3	41,0	37,9	37,5
Refinancing Risk					
- Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%)	6,5	9,9	10,6	8,1	8,2
- Utang Jatuh Tempo < 3 tahun (%)	22,7	25,0	25,5	24,3	24,4
- Utang Jatuh Tempo < 5 tahun (%)	36,0	39,3	40,4	41,0	40,8
- Average Time to Maturity (tahun)	9,1	8,7	8,4	8,5	8,8

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam menyikapi kondisi peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah berkomitmen menjaga tingkat risiko utang. Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dalam mata uang asing tetap dilakukan secara selektif, sebagai komplemen sumber dalam negeri.

Mitigasi risiko utang pemerintah secara umum dapat dijelaskan menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali, serta mitigasi terhadap potensi kekurangan (*shortage*) pada pembiayaan melalui utang.

Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat bunga, nilai tukar, dan pembiayaan kembali	Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan (<i>shortage</i>) pada pembiayaan melalui utang
<ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri, seperti penambahan penerbitan SBN ritel dan pengembangan instrumen utang domestik lainnya Memaksimalkan penerbitan utang baru dengan tenor menengah-panjang dan tingkat bunga tetap Memperhatikan proyeksi pertumbuhan <i>outstanding</i> terhadap proyeksi PDB yang telah memperhitungkan dampak biaya penanganan Covid-19 dan biaya pemulihan ekonomi nasional Mengelola portofolio utang melalui transaksi <i>buyback</i> dan <i>debt switch</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sumber pembiayaan non-utang, seperti <i>idle cash</i> pada BLU sebagai dana talangan, Percepatan penarikan pinjaman, dan/atau tambahan penerbitan SBN, dengan memerhatikan kondisi kas, target biaya, dan risiko acuan dalam strategi pengelolaan utang. Dukungan pembelian BI terhadap SBN jangka panjang di pasar perdana. Pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan nonutang, antara lain KPBU Diversifikasi instrumen SBN Pengembangkan instrumen SBN berdasarkan <i>demand investor</i> seperti <i>thematics bonds</i>, <i>amortized bonds</i>, serta investasi berbasis social. Pembukaan potensi <i>private placement</i> dengan menerapkan perencanaan strategis

Risiko Kewajiban Kontingensi Pemerintah Pusat

Risiko kewajiban kontingensi pemerintah beserta mitigasi risikonya dibagi dalam 3 kelompok yaitu pemberian dukungan dan/atau jaminan pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur, program jaminan sosial nasional dan jaminan sosial PNS, serta risiko fiskal dari lembaga keuangan tertentu.

Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur

Pemberian dukungan/jaminan tersebut membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah dalam bentuk peningkatan kewajiban kontingensi pemerintah yang kemudian dapat menjadi tambahan beban bagi APBN apabila terjadi gagal bayar (*default*). secara historis, *default* belum pernah terjadi. Namun, dalam hal pandemi Covid-19 berlangsung cukup lama, dapat menyebabkan peningkatan risiko klaim penjaminan pemerintah sehingga dampak risiko masuk kategori Tinggi dengan *likelihood* Rendah/Jarang. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap korporasi melalui penurunan

revenue akibat penurunan aktivitas ekonomi maupun terhadap keberlangsungan proyek yang dijamin seperti keterlambatan *Commercial Operation Date* (COD) dan terhentinya pembangunan proyek.

Risiko fiskal yang memiliki keterkaitan atas proyek pembangunan infrastruktur berasal dari dukungan dan/atau jaminan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap beberapa proyek, yaitu:

- Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (FTP I)
- Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW (FTP II)
- Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW
- Percepatan Penyediaan Air Minum
- Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
Terdapat tujuh proyek KPBU yang mendapat penjaminan BUPI bersama dengan penjaminan pemerintah, yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan tol Jakarta-Cikampek II (*Elevated*), jalan tol Krian-Legundi-Bunder- Manyar, jalan tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan, jalan tol Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo-Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan
- Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari LK Internasional kepada BUMN dengan Jaminan Pemerintah
- Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
- Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (LRT) terintegrasi di Wilayah Jabodebek
- Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah melalui penugasan kepada PT SMI (Persero)
- Penyediaan Fasilitas Pinjaman Daerah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah

i Dampak akibat pandemi Covid-19 menyebabkan adanya penurunan pendapatan daerah serta adanya kebijakan realokasi dan refocusing APBD untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan dampak Covid-19 ke sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ekonomi. Setelah pandemi Covid-19 berakhir, Pemda perlu segera melakukan upaya pemulihan ekonomi sehingga memerlukan pembiayaan alternatif mengingat terbatasnya kemampuan APBN/APBD. Salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi hal ini yaitu menugaskan PT SMI (Persero) untuk menyediakan fasilitas pinjaman daerah.

Mitigasi Dukungan dan/atau Jaminan Pemerintah pada Proyek Pembangunan Infrastruktur yaitu:

- Pra pemberian dukungan dan/atau jaminan, dilakukan evaluasi menyeluruh pihak terjamin.
- Pasca dukungan dan/atau jaminan pemerintah diberikan, dengan membuat alokasi anggaran kewajiban penjaminan yang akan digunakan untuk memitigasi risiko klaim.
- Pemantauan secara berkala, skala korporasi pihak terjamin maupun skala proyek yang dijamin.

Risiko Program Jaminan Sosial Nasional dan Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

Program Jaminan Kesehatan

Risiko program jaminan kesehatan dikategorikan memiliki *impact* Kecil dan *likelihood* *Mungkin*.

i Pasca penetapan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, diproyeksikan tahun 2020 DJS Kesehatan mengalami surplus Rp3.334,0 miliar (termasuk pembayaran *carry over* klaim tahun 2019). Pada tahun 2021 diproyeksikan surplus Rp9.370,0 miliar. Namun pandemi Covid-19 berdampak pada pengurangan iuran yang dibayar oleh segmen PPU BU yang terkena PHK, diperkirakan sebanyak 5,23 juta peserta. Penurunan penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan penurunan klaim layanan kesehatan, sehingga rasio klaim mengalami penurunan.

Mitigasi risiko jaminan kesehatan, meliputi:

- Perbaikan sistem dan layanan JKN, BPJS Kesehatan menjalankan 10 *Quickwins* untuk meningkatkan layanan dan optimalisasi kolektabilitas.
- Standardisasi kelas rawat inap dan kebutuhan dasar kesehatan, harapan implementasi di akhir tahun 2021.
- *Monitoring* dan evaluasi arus kas secara reguler, perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi kecurangan (*fraud*) di fasilitas kesehatan.

- Partisipasi Pemda dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh Pemda.

Program Jaminan Ketenagakerjaan

Pemerintah telah meningkatkan manfaat program JKK dan JKM tanpa penyesuaian besaran iuran, sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sebagai dampak kebijakan tersebut, terdapat kenaikan rasio klaim JKK dan JKM masing-masing sekitar 50,0 persen dan 70,0 persen dibanding periode sebelumnya.

Perkiraan rasio klaim di tahun 2020 untuk kedua program tersebut yaitu masing-masing menjadi 80,4 persen dan 96,8 persen sebagaimana terlihat pada Grafik disamping. Kondisi tersebut banyak dipengaruhi oleh koreksi negatif penerimaan iuran dan hasil investasi dari keempat dana kelolaan termasuk DJS Jaminan Pensiun (JP) dan DJS Jaminan Hari Tua (JHT) akibat pandemi Covid-19 yang mencapai 35 persen.

Meskipun terjadi kenaikan rasio klaim, dana program berdasarkan aset netonya masih dapat membiayai estimasi klaim bulanan selama lebih dari 80 bulan. Dengan demikian, tingkat kesehatan keuangan untuk kedua program tersebut dalam kategori sangat sehat.

Untuk program JHT, Rasio Kecukupan Dana (RKD) terus mengalami penurunan signifikan sejak awal 2020. Hal ini dipengaruhi iklim investasi dan koreksi penerimaan iuran akibat pandemi Covid-19. Dengan asumsi bahwa kondisi perekonomian membaik di tahun 2021, diproyeksikan RKD JHT akan kembali mendekati 100 persen.

Mitigasi risiko jaminan kesehatan, meliputi penyesuaian terjadwal besaran iuran dengan memanfaatkan momentum bonus demografi dan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan program JKK dan JKM, dan reviu besaran iuran dan manfaat secara berkala.


Program Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri

Program JKK dan JKM untuk ASN yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) relatif aman, dengan rasio klaim pada tahun 2021 diproyeksikan masing-masing 28,0 persen dan 95,8 persen. Dengan pertumbuhan rasio klaim yang masih cenderung kecil untuk kedua program tersebut, terdapat akumulasi selisih iuran sejak tahun 2017 sehingga membuat aset neto memiliki tren peningkatan sampai tahun 2030.

Untuk program Tabungan Hari Tua (THT), berdasarkan rasio kecukupan dana program, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kondisi ketahanan dana masih relatif aman dengan rasio di atas 100 persen sampai tahun 2030.


Sementara itu, potensi risiko program JP dan JHT PNS di jangka menengah dan jangka panjang cukup besar apabila rencana pemerintah untuk mereformasi program tidak didesain secara cermat dan hati-hati. Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal dari skema program dan skema pembiayaan yang dapat berdampak langsung pada beban program pensiun terhadap APBN yang akan menjadi komitmen pemerintah dan kontingensi apabila terdapat perubahan kebijakan.

Peta Risiko Program JKN 2021



- Risiko program jaminan sosial kesehatan
- Risiko program jaminan sosial kesehatan setelah mitigasi
- Risiko program jaminan sosial ketenagakerjaan
- Risiko PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero)

Program JKK dan JKM Ketenagakerjaan



PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan program JKK, JKM, THT, dan JP untuk TNI/ Polri, dimana dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara umum masih relatif aman. Potensi risiko fiskal yang bersumber dari program JKK, JKM, THT, dan JP bagi TNI/ Polri relatif terkendali.

i *Pandemik Covid-19 secara umum tidak banyak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN, TNI/Polri tahun 2020 dan 2021 mengingat sebagian besar penerimaan atas program ini berasal dari APBN*

Mitigasi risiko jaminan kesehatan, meliputi penguatan aspek pengawasan baik internal maupun eksternal dan penerapan *good corporate governance* dan perbaikan kebijakan investasi kedepannya.

Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu

Risiko fiskal yang berasal dari lembaga keuangan tertentu timbul karena adanya peraturan perundangan yang mewajibkan Pemerintah untuk menambah modal lembaga keuangan. BI, LPS, LPEI, dan PT PII, dalam hal modal lembaga keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu.


- BI mencatatkan surplus setiap tahun pada periode tahun 2013-2019. Oleh karena itu, risiko fiskal dari BI, dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* yang Sangat Rendah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, menetapkan modal minimum BI Rp2.000,0 miliar.
- LPS sampai dengan 30 Juni 2020, ekuitas LPS terus berkembang menjadi sebesar Rp129,3 triliun. Risiko fiskal yang berasal dari LPS dapat dikategorikan Sangat Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah. UU Nomor 24 Tahun 2004, mengatur bahwa modal minimum LPS Rp4.000,0 miliar.
- LPEI, pada tahun 2021 total aset diproyeksikan tumbuh sebesar 3,0 persen dari RKAT tahun 2020. Pembiayaan diproyeksikan tumbuh sebesar 2,7 persen, penjaminan tumbuh sebesar 30,0 persen, dan asuransi diproyeksikan tumbuh sebesar 3,3 persen. Sementara itu, ekuitas juga akan mengalami pertumbuhan sebesar 15,4 persen. UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI mengatur modal awal LPEI ditetapkan paling sedikit Rp4.000,0 miliar.
- PT PII, secara keseluruhan sampai dengan periode triwulan II tahun 2020, indikasi dan eksposur atas terjadinya klaim penjaminan untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh PT PII (Persero) dipandang masih jauh di bawah nilai aset lancar perusahaan, sehingga pemenuhan kecukupan likuiditas perusahaan dipandang masih mencukupi. Oleh karena itu, risiko fiskal yang berasal dari PT PII (Persero) dapat dikategorikan Kecil dengan *likelihood* Rendah.

3. Risiko Fiskal Tertentu

Risiko Bencana

Penanggulangan Bencana, terdapat tiga jenis bencana yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti gempa, tsunami, gerakan tanah (longsor), dan erupsi gunung api. Pengaruh perubahan iklim dan aktivitas manusia seperti perambahan hutan yang bertujuan untuk perkebunan, permukiman, dan pembangunan berkontribusi menjadi salah satu penyebab peningkatan keterjadian bencana alam.



Selain keterjadian bencana alam, pada akhir tahun 2019 mayoritas negara di seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19 yang tingkat penularannya sangat cepat serta berdampak signifikan bagi kesehatan manusia dan perekonomian.


Rata-rata kerugian yang diakibatkan bencana alam mencapai Rp22.850,0 miliar per tahun. Apabila ditambahkan jenis bencana non-alam, dalam hal ini pandemi Covid-19, kerugian tersebut meningkat signifikan. Sebagai gambaran awal, biaya penanganan Covid-19 pada tahun 2020 diperkirakan mencapai Rp695,2 triliun. Biaya tersebut antara lain untuk pendanaan sektor kesehatan, *social safety net*, dukungan ke industri, dan dukungan pembiayaan anggaran dalam rangka Program PEN.

Untuk memitigasi risiko bencana, Pemerintah telah menetapkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

1. Strategi penyediaan dana bagi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan:
 - a. Kombinasi instrumen pembiayaan untuk mendapatkan skema pembiayaan yang efisien dan efektif
 - b. Pemerintah menanggung/menyerap risiko untuk bencana yang sering terjadi atau dampak kerugian yang kecil melalui pembiayaan APBN dan/atau APBD
 - c. penggunaan instrumen pembiayaan kontingensi sebagai komplementer APBN dalam menanggung risiko bencana dengan dampak kerugian sedang sampai tinggi
 - d. pembentukan *pooling fund* bencana untuk memperkuat peran APBN
 - e. Pemerintah mentransfer risiko melalui asuransi untuk pembiayaan bencana yang jarang terjadi namun mengakibatkan dampak kerugian yang besar.
2. Prioritas pembiayaan meliputi perlindungan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Millik Daerah (BMD) melalui transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD.
3. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan saluran distribusi dana yang optimal dan transparan.
4. Mendorong keterlibatan peran pemda, swasta, dan masyarakat dalam skema pembiayaan yang lebih luas dan pengembangan pasar asuransi domestik.

Bauran instrumen pembiayaan risiko bencana saat ini merupakan kombinasi dari pembiayaan *ex-post* dan pembiayaan *ex-ante*.

Beberapa opsi pembiayaan *ex-post* antara lain melalui alokasi anggaran maupun realokasi anggaran di beberapa K/L terkait khususnya pada tahap tanggap darurat dan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui realokasi anggaran pada K/L terkait, alokasi anggaran pada tahun berikutnya, baik bersumber dari rupiah murni maupun pinjaman. Opsi pembiayaan *ex-ante* dilakukan melalui penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dan implementasi transfer risiko (*risk transfer*).



Tuntutan Hukum kepada Pemerintah

Berdasarkan data yang diperoleh per 30 Juni 2020, terdapat 823 perkara dari 52 K/L dengan rincian perkara 633 perkara pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, tingkat peninjauan kembali, dan 190 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).


Atas perkara *inkracht*, terdapat 151 perkara yang menimbulkan potensi pengeluaran negara sebesar Rp19.236,3 miliar, US\$116 juta, RM2,05 juta serta penyerahan aset berupa tanah dan/atau bangunan seluas 3.778 ha. Selain itu, terdapat 39 perkara *inkracht* berstatus selesai yaitu berupa perkara yang telah dimenangkan oleh K/L dan perkara yang telah dipenuhi kewajiban pembayaran ganti ruginya.

Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas putusan pengadilan yang telah *inkracht*, dampak risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah masuk ke dalam level Kecil dengan *likelihood* Sangat Rendah.

Mitigasi atas risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah yaitu K/L melakukan upaya maksimal untuk menyelesaikan penanganan tuntutan hukum melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam proses meminimalisasi kewajiban bagi Pemerintah.

Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Penambahan unit baru untuk program pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB) direncanakan berhenti pada tahun 2019. Namun, sebagai bagian dari stimulus fiskal dalam rangka pandemi Covid-19, terdapat penambahan target KPR program SSB sebesar 175 ribu unit rumah pada tahun 2020. Penambahan tersebut menimbulkan dampak tambahan beban fiskal bagi Pemerintah di tahun berikutnya sesuai dengan tenor KPR program SSB. Penggunaan instrumen belanja subsidi bertujuan untuk menutup selisih suku bunga pasar dengan suku bunga tetap 5,0 persen sehingga berpotensi menambah beban belanja subsidi apabila terjadi kenaikan suku bunga pasar.



Mitigasi risiko dilakukan dengan:

1. Penetapan dan perbaikan kriteria debitur MBR serta pemeriksaan pemohon oleh BLU Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
2. Mengurangi beban fiskal, dengan mengurangi porsi pemerintah dari 90,0 persen menjadi 75,0 persen. Porsi bank sebesar 25,0 persen didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero). Sumber dana PT SMF (Persero) untuk dukungan tersebut berasal dari PMN yang selanjutnya di-leverage melalui penerbitan obligasi PT SMF (Persero) di pasar modal.
3. Penyediaan dana murah yang bersumber dari lembaga keuangan pembiayaan milik pemerintah sehingga dapat menurunkan batas atas suku bunga KPR dan selisih subsidi bunga lebih rendah.

Risiko Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Pemerintah menyediakan fasilitas *de-risking* untuk kegiatan eksplorasi panas bumi yang dilaksanakan oleh Pemerintah (*government drilling*) maupun oleh BUMN (*SoE drilling*). Untuk skema *government drilling*, Pemerintah akan menanggung seluruh risiko atas kegagalan eksplorasi. Untuk skema *SoE drilling*, Pemerintah berbagi risiko atas kegagalan eksplorasi dengan BUMN terkait dan dapat menanggung sampai dengan 50 persen risiko dimaksud.


Fasilitas *de-risking* dapat mendorong percepatan pengembangan panas bumi, tetapi menimbulkan risiko fiskal. Strategi mitigasi untuk meminimalkan risiko fiskal, yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan dana hibah CTF dan fasilitas GREM yang memiliki fasilitas *de-risking*, sehingga dalam hal terdapat risiko kegagalan eksplorasi tidak langsung berdampak kepada APBN
2. Penerapan teknologi survei geokimia lanjutan untuk meningkatkan akurasi pengukuran suhu penampungan (*reservoir*)
3. Penerapan teknologi *deep slim hole drilling* untuk meningkatkan akurasi data bawah permukaan
4. Sinergi BUMN untuk percepatan pelaksanaan eksplorasi
5. Penyusunan *guideline* pengeboran eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan eksplorasi
6. Pengambilan keputusan melalui mekanisme *stop or go* pada fase pengeboran sumur eksplorasi.

Dengan demikian, *likelihood* risiko pengembangan EBT panas bumi diharapkan dapat diturunkan dari Sangat Mungkin menjadi Mungkin.

Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur

Beberapa BUMN infrastruktur cukup aktif dalam memanfaatkan pendanaan perbankan dalam bentuk pinjaman. Risiko keuangan yang timbul dari penugasan BUMN infrastruktur dapat muncul melalui beberapa bentuk antara lain langsung berdampak kepada APBN akibat pembayaran klaim terhadap pinjaman atau pendanaan BUMN infrastruktur yang dijamin



oleh Pemerintah, dan tidak langsung berdampak kepada APBN, yaitu kegagalan keuangan BUMN memicu APBN sebagai last resort untuk menyelamatkan keuangan BUMN infrastruktur serta dampak penalaran kegagalan keuangan BUMN infrastruktur kepada perbankan dan pasar modal.

Terdapat beberapa penyebab yang dapat memicu risiko fiskal dari penugasan BUMN infrastruktur, diantaranya: (1) tidak seluruh proyek memiliki kelayakan keuangan secara komersial, namun berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional; (2) fluktuasi asumsi dasar ekonomi makro dapat menurunkan kesehatan keuangan BUMN dan pengembalian investasi proyek infrastruktur; (3) perubahan regulasi termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai dengan rencana pengembalian investasi; (4) risiko yang melekat pada pembangunan proyek infrastruktur seperti pembebasan lahan, metode konstruksi, keterbatasan sumber daya, perijinan, dan lain sebagainya; (5) risiko operasional dari pengelolaan aset infrastruktur yang dapat menurunkan kinerja keuangan BUMN; dan (6) tuntutan hukum.

Pemerintah juga memantau dan mengendalikan risiko penalaran (*contagion risk*) BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan. Berdasarkan asesmen Pemerintah, risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur memiliki dampak Tinggi dengan *likelihood* Jarang.

Melalui serangkaian kegiatan pemantauan risiko keuangan BUMN yang melakukan pembangunan infrastruktur secara reguler serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas perbankan, BI, dan *stakeholder* terkait, Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan *likelihood* risiko penalaran keuangan dari BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan, dari Jarang menjadi Sangat Rendah.

Risiko Pemulihan Ekonomi Nasional

Sumber risiko dari penanganan Covid-19 berasal dari tiga sisi. Pertama, seberapa panjang waktu penurunan atau pelandaian kurva kasus positif Covid-19 yang berdampak pada perpanjangan masa *physical distancing* dan penurunan perekonomian yang tidak hanya terjadi pada tahun 2020 tetapi juga pada tahun 2021. Kedua, efektivitas program pemulihan ekonomi nasional dan program lainnya dalam rangka menurunkan dampak atau mengurangi angka positif Covid-19, baik tahun 2020 maupun tahun-tahun berikutnya. Ketiga, stabilitas sistem keuangan yang berujung pada pertumbuhan/kinerja perekonomian yang sesuai harapan. Dengan melihat kondisi pada tahun 2020, maka beban fiskal atas dampak pandemi Covid-19 berada pada posisi Tinggi dengan *likelihood* Sangat Mungkin.

Pemerintah telah membuat program untuk memitigasi risiko akibat pandemi Covid-19 dan diharapkan dengan program tersebut, risiko yang dihadapi pada tahun 2021 akan turun dengan *likelihood* Mungkin. Namun demikian, hal ini bergantung pada pelandaian kurva kasus positif Covid-19 di Indonesia. Jika kurva Covid-19 di Indonesia cenderung meningkat pada tahun 2020, maka implementasi program yang telah dirancang berpotensi tidak mencapai target yang diharapkan.